PW IPNU & IPPNU Jawa Tengah

Peraturan Pimpinan Wilayah

GARIS BESAR

JARINGAN SEKOLAH & PESANTREN

PIMPINAN WILAYAH
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA
IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA
PROVINSI JAWA TENGAH

www.ipnujateng.or.id | www.ippnujateng.or.id

PERATURAN PIMPINAN WILAYAH
Nomor: 002/PPW/XVIII-XVII/7354-7455/XII/24

Tentang
GARIS BESAR JARINGAN SEKOLAH & PESANTREN
IPNU & IPPNU PROVINSI JAWA TENGAH

Bismillahirrahmanirrahim
Pimpinan Wilayah IPNU & IPPNU Provinsi Jawa Tengah, setelah:

Menimbang :
1. Bahwa kelembagaan organisasi Bidang Jaringan Sekolah & Pesantren memerlukan aturan yang jelas disemua tingkatan;
2. Bahwa untuk menjamin keteraturan penyelenggaraan komisariat, maka diperlukan Garis Besar Jaringan Sekolah & Pesantren;
3. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut, maka perlu ditetapkan Peraturan Pimpinan Wilayah Tentang Garis Besar Jaringan Sekolah & Pesantren;

Mengingat :
1. Peraturan Dasar (PD) IPNU & IPPNU;
2. Peraturan Rumah Tangga (PRT) IPNU & IPPNU;
3. Peraturan Organisasi (PO) IPNU & IPPNU.

Memperhatikan : Hasi Rapat Pleno Gabungan PW IPNU & IPPNU Jawa Tengah pada tanggal 13 Desember 2024

Dengan senantiasa memohon petunjuk Allah SWT,

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
1. Peraturan Pimpinan Wilayah Tentang Garis Besar Jaringan Sekolah & Pesantren IPNU & IPPNU Jawa Tengah;
2. Memerintahkan kepada Pimpinan Cabang, Pimpinan Anak Cabang, Pimpinan Ranting dan Pimpinan Komisariat serta anggota IPNU untuk mentaati seluruh aturan dalam Peraturan Pimpinan Wilayah ini;
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari.

Wallahulmuwafiq Ila Aqwamithariq,

Diterapkan di : Semarang
Pada tanggal : 18 Jumadil Akhir 1446 H
20 Desember 2024 M

PIMPINAN WILAYAH
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA
IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA
PROVINSI JAWA TENGAH

Ketua IPNU

MUHAMAD IRFAN KHAMID
NIA. 11.23.96.00001

Ketua IPPNU

DWI SANGITA
NIA. 332818120001

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian

Dalam Peraturan Pimpinan Wilayah ini yang dimaksud dengan:

(1) Pimpinan Wilayah, selanjutnya disebut PW, adalah Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama & Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Tengah.
(2) Pimpinan Cabang, selanjutnya disebut PC, adalah Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama & Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama di Provinsi Jawa Tengah.
(3) Pimpinan Anak Cabang, selanjutnya disebut PAC, adalah Pimpinan Anak Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama & Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama di Provinsi Jawa Tengah.
(4) Pimpinan Ranting, selanjutnya disebut PR, adalah Pimpinan Ranting Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama & Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama di Provinsi Jawa Tengah.
(5) Pimpinan Komisariat, selanjutnya disebut PK, adalah Pimpinan Komisariat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama & Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama di Provinsi Jawa Tengah.
(6) Garis Besar Jaringan Sekolah dan Pesantren adalah segala sesuatu yang mengatur strategi dalam pengawalan komisariat IPNU & IPPNU se-Provinsi Jawa Tengah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud

Garis besar jaringan pesantren dan sekolah dimaksudkan sebagai wujud strategi IPNU & IPPNU dalam pengawalan komisariat di Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 3

Tujuan

Garis besar jaringan pesantren dan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:

(1) Terbentuknya sistem komisariat yang produktif, progresif, inovatif dan konsisten.
(2) Meningkatkan kemampuan SDM pelajar, santri dan mahasiswa yang berlandaskan Ahlussunah Wal Jamaah.
(3) Memberikan wadah komunikasi, aktualisasi dan kaderisasi pelajar IPNU & IPPNU di lembaga Pendidikan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Cakupan

Garis jaringan pesantren dan sekolah sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 mencakup:

(1) Pendampingan proses pendirian komisariat.
(2) Pengawalan komisariat terkait pengajuan Surat Pengesahan (SP).
(3) Garis struktural dan intruksional dengan PAC.
(4) Komunikasi dengan *stakeholder.*
(5) Kaderisasi.
(6) Golongan komisariat.
(7) Database komisariat.

BAB IV

Pasal 5

OTOMATISASI KOMISARIAT

Otomatisasi komisariat merupakan bentuk kesepakatan antara IPNU dan IPPNU dengan LP Ma'arif sebagai bagian dari strategi kaderisasi ditingkat Lembaga Pendidikan Nadhlatul Ulama. Sehingga, seluruh pelajar yang berada dinaungan LP Ma'arif secara otomatis merupakan bagian dari anggota IPNU dan IPPNU

Pasal 6

MEKANISME

(1) Pelaksanaan MATSAMA/MOPDIK secara otomatis bermuatan materi MAKESTA
(2) Pelaksanaan MATSAMA/MOPDIK akan didampingi oleh Trainer Komisariat yang dibentuk oleh PW IPNU dan IPPNU Jawa Tengah bersama LP Ma'arif NU PWNU Jawa Tengah

BAB V
PENDIRIAN KOMISARIAT

Pasal 7

Teknis Pendirian

Teknis pendirian komisariat disesuaikan dengan modul komisariat PW IPNU & IPPNU Provinsi Jawa Tengah.

BAB VI
PERIODESASI KEPENGURUSAN

Pasal 8

Mekanisme Kepengurusan

(1) Masa periodesasi pimpinan komisariat adalah 1 (satu) tahun.
(2) Pimpinan komisariat tidak boleh memperpanjang surat pengesahan.

BAB VII
PERAN PC TERHADAP KOMISARIAT

Pasal 9

(1) PC bertugas mengawal komisariat melalui PAC
(2) PC bertugas mengeluarkan SP Komisariat maksimal 1 Bulan setelah pengajuan SP
(3) PC berkordinasi terkait progres Komisariat melalui PAC 3 bulan sekali
(4) PC mengawal database (SIPADU) melalui PAC dan mengeluarkan KTA

BAB VIII
PERAN PAC TERHADAP KOMISARIAT

Pasal 10

Mekanisme Pengawalan

(1) PAC bergerak ke sekolah baik MTs/MA sederajat di bawah naungan LP Ma'arif, untuk pendampingan dalam proses pendirian komisariat yang baru dibentuk.
(2) PAC bertugas mengawal dan mendampingi pimpinan komisariat yang sudah berdiri.
(3) PAC bersedia menjadi mentor/narasumber materi IPNU & IPNU pada saat kegiatan pra-pembelajaran seperti MOS/MATSAMA/MOPDIK atau sejenisnya di komisariat wilayah masing-masing.
(4) PAC menjalin silaturrahim dan kerjasama dengan *stakeholder* terkait seperti: LP Ma'arif Kecamatan, kepala sekolah/madrasah, dll.

BAB IX
KONSOLIDASI

Pasal 11

Pemberdayaan

(1) PAC menyampaikan progress report setiap 3 bulan sekali kepada PC.
(2) PAC mengirim update data perkembangan komisariat setiap 3 bulan sekali berbentuk *softfile* dan *hardfile*.

BAB X
KLASTERISASI KOMISARIAT

Pasal 12

Mekanisme Klasterisasi

(1) Klaster Satu : kategori ini yaitu untuk komisariat yang sudah berdiri stabil setiap periodenya. Pada klaster ini difokuskan pada progam kerja seperti: Orientasi Pelajar, Pelantikan, Rapat Kerja, Makesta, Rapat Anggota (RA), PHBI (maulid nabi, isra' mi'raj, tahun baru Islam, dll), dan inovasi kegiatan (lomba, seminar, *podcas*t, dll)
(2) Klaster Dua : kategori ini yaitu untuk komisariat yang pernah aktif lalu pasif (menghidupkan kembali). Pada klasterisasi ini difokuskan pada progam kerja seperti: Pelantikan, Makesta, dan Rapat Anggota (RA).
(3) Klaster Tiga : kategori ini yaitu untuk komisariat yang belum pernah hidup sama sekali (awal mulai pendirian). Pada klasterisasi ini difokuskan pada progam kerja seperti: Pelantikan dan Rapat Anggota (RA)

BAB XI
PENUTUP

Pasal 13

Penutup

(1) Peraturan Pimpinan Wilayah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
(2) Agar setiap pengurus dan anggota IPNU & IPPNU mengetahui dan memahami Garias Besar Jaringan Sekolah & Pesantren, maka setiap tingkat kepengurusan IPNU & IPPNU pada PC, PAC, PK diwajibkan ikut membantu mensukseskan kegiatan dan pengawalan komisariat.

Diterapkan di : Semarang
Pada tanggal : 18 Jumadil Akhir 1446 H
20 Desember 2024 M

PIMPINAN WILAYAH
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA
IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA
PROVINSI JAWA TENGAH

Ketua IPNU

MUHAMAD IRFAN KHAMID
NIA. 11.23.96.00001

Ketua IPPNU

DWI SANGITA
NIA. 332818120001

PIMPINAN WILAYAH
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA
IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA
PROVINSI JAWA TENGAH

www.ipnujateng.or.id | www.ippnujateng.or.id

Pimpinan Wilayah
Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama
Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama
Jawa Tengah

Jl. Dr. Cipto No. 180 Semarang
Kel. Karangtempel RT 001 RW 002 Semarang Timur Kota Semarang